



Research Article

Analisis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon

Fihri Mustofa¹, Fawwaz Mustofa²

¹Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia; musthofa88@gmail.com

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; ewwezision@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License

Received:

Revised :

Accepted:

Available online : 25 Januari 2025

How to Cite: Musthofa, F., & Fawwaz Mustofa. (2025). *Analisis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon*. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(1), 47-54. Retrieved from <https://lenterademokrasi.hadana.id/index.php/i/article/view/3>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini berfokus pada analisis isi Perda, khususnya terkait definisi "minuman beralkohol," serta implementasinya melalui sosialisasi dan penegakan hukum. Penelitian ini menemukan adanya potensi ambiguitas dalam definisi yang dapat menimbulkan permasalahan dalam implementasi, serta tantangan dalam efektivitas sosialisasi dan penegakan hukum. Penelitian ini

menyimpulkan pentingnya definisi yang lebih jelas, sosialisasi yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencapai tujuan Perda.

Keywords: *Peraturan Daerah Kota Cirebon, Perda No. 4 Tahun 2013, Pelarangan Minuman Beralkohol*

Pendahuluan

Konsumsi minuman beralkohol merupakan isu global yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi alkohol, termasuk melalui penerbitan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Kota Cirebon, sebagai kota dengan karakteristik religius dan budaya yang kuat, menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini merupakan respon terhadap meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif alkohol, seperti gangguan ketertiban umum, kriminalitas, dan masalah kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Perda tersebut, mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat, serta mengkaji tantangan dan peluang dalam penegakannya.

Dari berbagai sumber, dapat dijelaskan bahwa dalam konteks kepastamaan internasional, kebijakan publik disebut sebagai public policy. Public policy merujuk pada peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus dipatuhi dan berlaku mengikat bagi seluruh penduduk. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dan sanksi tersebut akan diberlakukan di depan masyarakat oleh lembaga yang memiliki tugas untuk menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Salah satu bentuk kebijakan publik yaitu, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon merupakan salah satu peraturan daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap regulasi minuman beralkohol di kota ini. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengontrol peredaran dan penjualan minuman beralkohol demi melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Tulisan ini akan menguraikan latar belakang, tujuan, isi, serta dampak dari peraturan daerah ini.

Latar belakang dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 adalah meningkatnya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kota Cirebon yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban umum. Keprihatinan atas dampak negatif tersebut mendorong pemerintah kota untuk mengambil langkah-langkah hukum guna mengatasi permasalahan ini.

Selain itu, minuman beralkohol merupakan produk yang berpotensi merusak derajat kesehatan dan moral bangsa, yang sejalan dengan visi terwujudnya Kota Cirebon yang RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau).

Tujuan Peraturan

Peraturan Daerah ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi Kesehatan Masyarakat: Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk konsumsi minuman beralkohol, termasuk masalah kesehatan fisik dan mental yang dapat timbul akibat konsumsi berlebihan.
2. Menjaga Ketertiban Umum: Peraturan ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum di Kota Cirebon dengan mengontrol peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dapat berkontribusi pada gangguan ketertiban sosial.
3. Mendorong Kesadaran Publik: Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya minuman beralkohol dan memotivasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi.

Isi Peraturan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 mengatur berbagai aspek terkait dengan minuman beralkohol, termasuk:

1. Pelarangan Penjualan: Peraturan ini melarang penjualan minuman beralkohol di toko-toko, restoran, dan tempat umum lainnya di wilayah Kota Cirebon.
2. Izin Khusus: Pihak yang ingin menjual minuman beralkohol di Kota Cirebon harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah setempat, yang akan diberikan dengan persyaratan tertentu.
3. Sanksi: Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan, termasuk denda dan penutupan tempat usaha.

Dampak Peraturan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 diharapkan memiliki dampak yang signifikan dalam pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota ini. Dampak-dampak tersebut antara lain:

1. Penurunan Konsumsi: Peraturan ini telah berhasil mengurangi konsumsi minuman beralkohol di Kota Cirebon karena adanya pelarangan penjualan.
2. Meningkatkan Kesadaran Publik: Peraturan ini juga telah meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan dan ketertiban umum.
3. Mengurangi Masalah Sosial: Dengan mengontrol peredaran minuman beralkohol, peraturan ini membantu mengurangi masalah sosial seperti tindakan kenakalan remaja dan kecelakaan akibat mengemudi mabuk.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber tertulis dan elektronik. Tahapan penelitian meliputi:

Identifikasi Sumber Data: Menentukan sumber-sumber informasi yang relevan, meliputi:

- a. Dokumen resmi: Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013, peraturan perundang-undangan terkait, dokumen pemerintah daerah.
- b. Jurnal ilmiah: Artikel penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional.
- c. Laporan penelitian: Laporan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian, universitas, atau organisasi non-pemerintah.
- d. Berita media: Artikel berita dari media massa cetak dan daring.
- e. Publikasi lainnya: Buku, tesis, disertasi, prosiding konferensi, dan publikasi dari organisasi terkait.

Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi, baik secara daring maupun luring (perpustakaan).

Analisis Data: Menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten, komparasi, dan sintesis. Data diinterpretasi dan diintegrasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Isi Perda

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 hadir sebagai respons terhadap isu peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang dianggap membawa dampak negatif bagi masyarakat. Perda ini secara eksplisit melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Cirebon (Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013).

Tujuan yang diemban Perda ini sangat mulia, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk konsumsi alkohol, menjaga ketertiban umum agar tercipta lingkungan yang kondusif, serta mewujudkan visi Kota Cirebon yang RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau) (Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013). Visi RAMAH ini sendiri mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Cirebon, di mana aspek religius dan keamanan menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, di balik tujuan yang mulia tersebut, terdapat sebuah persoalan mendasar yang perlu dicermati, yaitu definisi "minuman beralkohol" yang termuat dalam Perda. Definisi ini menjadi krusial karena akan menentukan cakupan dan implementasi Perda di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul: apakah yang dimaksud "minuman beralkohol" mencakup seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol, tanpa terkecuali? Ataukah ada batasan kadar alkohol tertentu yang menjadi acuan? Bagaimana pula dengan minuman beralkohol tradisional yang diproduksi dan dikonsumsi secara turun temurun oleh masyarakat setempat, misalnya untuk keperluan adat atau ritual keagamaan? Apakah minuman-minuman tersebut juga termasuk dalam kategori yang dilarang? Demikian pula dengan alkohol yang digunakan untuk keperluan medis, farmasi, atau industri, apakah juga

terkena dampak pelarangan ini? Ketidakjelasan definisi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dan interpretasi yang beragam di kalangan penegak hukum maupun masyarakat.

Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara, menekankan pentingnya definisi yang jelas dan operasional dalam perumusan peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2006). Menurutnya, definisi yang ambigu dapat melanggar prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang merupakan fondasi penting dalam negara hukum. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*vagueheidsgebod*) yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Sebagai perbandingan, beberapa daerah lain telah menerapkan definisi yang lebih rinci dalam peraturan terkait minuman beralkohol. Beberapa di antaranya bahkan membedakan jenis minuman beralkohol berdasarkan kadar alkoholnya dan memberikan pengecualian untuk penggunaan alkohol dalam konteks tertentu, seperti medis atau ritual keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa definisi yang lebih spesifik dapat diupayakan untuk menghindari permasalahan interpretasi.

Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 melibatkan berbagai upaya, di antaranya sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon (Septiawan, 2024). Sosialisasi memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi mengenai Perda kepada masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon telah berupaya melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti edukasi di sekolah-sekolah dan penyuluhan kepada masyarakat di berbagai tingkatan, bahkan hingga ke toko-toko kelontong (Septiawan, 2024).

Onong Uchjana Effendy, seorang pakar komunikasi, mengemukakan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, yang dikenal dengan 7C (Effendy, 2003). Prinsip-prinsip tersebut meliputi *Credibility* (kredibilitas), *Context* (konteks), *Content* (konten), *Clarity* (kejelasan), *Continuity and Consistency* (kontinuitas dan konsistensi), *Channels* (saluran), dan *Capability of audience* (kemampuan audiens). Evaluasi terhadap sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2013 perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip ini untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Di sisi lain, penegakan hukum juga menjadi bagian integral dari implementasi Perda. Satpol PP Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, seperti operasi razia untuk menyita barang bukti minuman beralkohol, serta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki penjual minuman beralkohol (Septiawan, 2024). Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Septiawan (2024) juga menyoroti adanya berbagai hambatan dalam penegakan hukum Perda ini. Hambatan-hambatan tersebut perlu diidentifikasi secara cermat dan dicarikan solusinya agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil.

Beberapa potensi hambatan dalam penegakan hukum antara lain keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait, seperti Satpol PP, Kepolisian,

dan Dinas Kesehatan, juga memegang peranan penting. Kurangnya koordinasi yang baik dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Terakhir, munculnya pasar gelap sebagai konsekuensi dari larangan total, seperti yang diungkapkan oleh CIPS Indonesia (n.d.), semakin mempersulit upaya penegakan hukum dan memunculkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Beberapa ahli kriminologi berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas (*hard policing*) dan upaya pencegahan yang berbasis masyarakat (*community policing*) (Bayley, 2006).

Dampak Perda

Salah satu konsekuensi yang seringkali menyertai larangan total terhadap alkohol adalah munculnya pasar gelap (CIPS Indonesia, n.d.). Pasar gelap ini tidak hanya mempersulit pengawasan dan pengendalian peredaran alkohol, tetapi juga berpotensi memunculkan masalah baru, seperti peredaran minuman oplosan yang lebih berbahaya bagi kesehatan (Edwards et al., 2016). Laporan CIPS Indonesia (n.d.) yang menyoroti peningkatan jumlah korban jiwa akibat minuman keras ilegal setelah penerapan larangan alkohol di beberapa wilayah menjadi peringatan serius. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah dan memberantas pasar gelap.

Selain potensi pasar gelap, perlu juga dikaji dampak Perda terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Apakah Perda ini berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah sosial lainnya yang terkait dengan alkohol? Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan dampak ekonomi bagi para pedagang yang sebelumnya menjual minuman beralkohol. Perlu adanya program-program pendampingan atau alternatif mata pencaharian bagi mereka agar tidak timbul masalah ekonomi baru.

Tantangan dan Peluang

Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas penegak hukum, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal (Septiawan, 2024). Keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan akademisi, dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas Perda. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam sosialisasi dan advokasi, lembaga keagamaan dapat memberikan dukungan moral dan spiritual, dan akademisi dapat melakukan penelitian dan evaluasi terhadap implementasi Perda. Evaluasi berkala terhadap Perda juga penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Menurut beberapa ahli kesehatan masyarakat, larangan total terhadap alkohol belum tentu merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif alkohol (Babor et al., 2010). Pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pengendalian harga, pembatasan usia pembelian, dan program edukasi, mungkin lebih efektif.

Sementara itu, Penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat penting untuk efektivitas suatu peraturan (Fuller, 1969). Penegakan hukum yang lemah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mendorong pelanggaran.

Kesimpulan

Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 merupakan langkah penting dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kota Cirebon. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada implementasi yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat. Definisi yang jelas, sosialisasi yang efektif, penegakan hukum yang kuat, dan evaluasi berkala merupakan faktor-faktor kunci untuk memastikan Perda ini mencapai tujuannya secara optimal.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.

Babor, T. F., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K., ... & Rehm, J. (2010). *Alcohol: no ordinary commodity: research and public policy*. Oxford University Press.

Bayley, D. H. (2006). *Police for the future*. Oxford University Press.

CIPS Indonesia. (n.d.). *Dampak Negatif Penetapan RUU Larangan Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat Indonesia*. Diakses dari <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/270466-dampak-negatif-penetapan-ruu-larangan-mi-2be5a966.pdf>

Edwards, R., Al-Ansari, B., & Unsworth, J. (2016). *The public health implications of alcohol policy: a systematic review*. *Addiction*, 111(11), 1904-1919.

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon

Fihri Mustofa, Fawwaz Mustofa

Analisis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon

Septiawan, H. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon